

**KEDUDUKAN ANAK HASIL HUBUNGAN *INCEST* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh :

**PUTRI DIANTI
NIM: 1611110067**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M/1442 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “**Kedudukan Anak Hasil Hubungan Incest Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**“. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu,2021 M

Mahasiswa yang bersangkutan



Putri Dianti


NIM: 1611110067

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Putri Dianti, NIM 1611110067 dengan Judul “Kedudukan Anak Hasil Hubungan Incest Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini di setujui untuk di ujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 15 Februari 2021 M

Pembimbing I



Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 197209222000032001

Pembimbing II



Hamdan, M.Pd.I
NIDN. 2012048802



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS TARBİYAH DAN TADRIS

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276-51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh Putri Dianti, NIM 1611110067 yang berjudul "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Incest Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada

Hari : **Senin**
Tanggal : **26 Juli 2021 M / 1441 H**

Dan dinyatakan **LULUS**, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 26 Juli 2021 M

Dekan,
Fakultas Syariah



Dr. Imam Mahdi, SH, MH
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Drs. H. Sunardi, M.Ag

NIP. 196504101993031007

Hamdan, M.Pd.I

NIDN. 2012048802

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag

NIP. 197508272000031001

Nenan Julir, Lc. M.Ag

NIP. 197509252006042002

MOTTO

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾

"Maka Nikmat Tuhan Kamu yang manakah yang kamu dustakan "

(Al-Rahman: 13)

"Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia lainnya "(Al-Rahman Muslim)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran serta kemudahan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini, dan dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini sebagai sebuah perjuangan totalitas diri kepada :

- ❖ Kedua orang tua saya yang selalu membimbing dan selalu memberikan nasehat kepada saya.*
- ❖ mbak santi dan adik alif*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Kedua Dosen Pembimbing yang sangat sabar dan terbaik*
- ❖ Rekan-rekan seperjuangan ku fakultas syariah angkatan 2016*
- ❖ Teman-teman KKN Air Sulau kelompok 116 onghi johan saputra, Irma purnama sari, intan wahyuni, ade riang, feby wahyuni, isri handayani, ayuk dian, kak megy*
- ❖ Keluarga besar ku*
- ❖ untuk kelompok tikung squad feby rahayu, S.Pd, isri handayani, S.E*
- ❖ untuk sahabatku five girl teteh zulia , fuji ayu lestari, kak rara, dan encot (sisi)*
- ❖ Dosen-dosen yang selalu membantu dalam pembelajaran*
- ❖ Serta para Dosen civitas Akademik IAIN Bengkulu dan Almamater yang telah menempahku*

ABSTRAK

Kedudukan Anak Hasil Hubungan *Incest* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Oleh : Putri Dianti, NIM: 1611110067.
Pembimbing I: Dr. Zurifah Nurdin., M.Ag dan Pembimbing II: Hamdan, M.Pd.I

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan anak hasil hubungan *incest*. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1) Bagaimana kedudukan nasab hasil hubungan *incest* dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia? 2). Bagaimana kedudukan perwalian anak hasil hubungan *incest* dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia? Untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan di atas maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Dari penelitian tersebut menurut Hukum Islam anak hasil *incest* hanya mempunyai nasab ibunya dan keluarga ibunya karna anak *incest* tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah maka anak incest adalah anak hasil zina sedangkan menurut hukum positif nasab anak hasil incest nasab nya pada ibu dan keluarga ibunya walaupun keputusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tetap nasab anak incest hanya kepada ibunya serta Perwalian menurut Hukum Islam anak *incest* jatuh kepada wali hakim karna anak hasil incest tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah atau keluarga ayahnya. sedangkan menurut Hukum Positif ketentuan syarat dan rukun wali tidak terpenuhi maka anak hasil incest walinya jatuh pada wali hakim.

Kata Kunci: *Incest, Status Anak atau Kedudukannya, Nasab, Wali*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadira! Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan rahmat dan karania-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “**Kedudukan Anak Hasil Hubungan Incest Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**”.

Penulis menyadari dan mengaku‘ Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena kesempumaan hanyalah milik Allah SWT semata. Karena itulah penulis mengharapkan adanya keritikan dan saran-saran perbaikan dari para pembaca demi kesempurnaan Skripsi ini.

Penulis hanya mampu berdo’a dan berharap semoga beliau-beliau yang telah berjasa selalu diberikan rahmat dan karunia oleh Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati dan rasa sadar skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun izinkanlah penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan maupun kepentingan lainnya.

Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. DR. H. Sirajjudin M, M.Ag, M,H (Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu)
2. DR. Imam Mahdi, S.H, M.H (Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu)
3. Dr. H. Toha Andiko, M.Ag (Selaku Wadek III) yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
4. Nenan Julir, Lc., M.Ag (Selaku Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)) yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
5. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag (Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
6. Hamdan Efendi, M.Pd.I (Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)

7. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan , serta membeikan semangat serta dorongan finansial untuk penulis
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Kepada rekan rekan seperjuangan HKI 2016 teruntuk kelas internasional yang mana sangat berarti dalam menjalani aktivitas kampus selama berkuliah sisi, ridho, rara, serli, vipin, safira, gita, ade, rano, martina, dian, sari(yik), bang reza, bang rino, anwar, soliman, olan, huda, popi, lia, arkom, ongki, hamid , serta teman-teman kelas B serta kelas C, anggota five girls Sisi Silvia Hafizah, zulia, fuji Ayu lestari, Rodiah(Kak Rara),
11. Teruntuk Teman-Teman KKN 116 Desa Air sulau Fheby wahyuni, Isrii Handayani, Irma Purnama sari, Intan Wahyuni, Dian Agustini, Megy Sandi Yanto, Ade Riang, Ongki Johan Saputra.serta tikung squad feby, isri, putri.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
Dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran para pembaca demi perbaikan karya-karya selanjutnya.

Bengkulu, Agustus 2021 M
Mahasiswa yang bersangkutan

Putri Dianti
NIM: 1611110067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian <i>Incest</i>	16
B. Dasar Hukum Larangan <i>Incest</i> menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	18
1. Dasar Hukum Larangan <i>Incest</i> Menurut Hukum Islam ..	21
2. Dasar Hukum Larangan <i>Incest</i> Menurut Hukum Positif.	21
C. Jenis-jenis dan Bentuk <i>Incest</i>	24
1. Jenis-jenis <i>Incest</i>	24

2. Bentuk-bentuk <i>Incest</i>	25
D. Faktor-faktor Penyebab	26
E. Pencegahan <i>Incest</i>	32
F. Dampak <i>Incest</i>	33

BAB III ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Anak Dalam Hukum Islam.....	39
1. Pengertian Anak	39
2. Batas Usia Anak	41
3. Hak Anak	41
B. Anak Dalam Hukum Positif.....	43
1. Pengertian Anak	43
2. Batas Usia Anak	46
3. Hak Anak	46

BAB IV ANALISIS NASAB DAN PERWALIAN ANAK HASIL HUBUNGAN INCEST PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Analisis Nasab Anak Hasil Hubungan <i>Incest</i> dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	51
1. Analisis Nasab Anak Hasil Hubungan <i>incest</i> dalam prespektif Hukum Islam	51
2. Analisis Nasab Anak Hasil Hubungan <i>Incest</i> dalam Prespektif Hukum Positif	54
B. Analisis Perwalian Anak Hasil Hubungan <i>Incest</i> dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	56
1. Analisis Perwalian Anak Hasil Hubungan <i>Incest</i> dalam Perspektif Hukum Islam	56
2. Analisis Perwalian Anak Hasil Hubungan <i>Incest</i> dalam Perspektif Hukum Positif.....	58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	61
1. Nasab anak hasil Hubungan <i>incest</i> dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	61
2. Perwalian Anak Hasil Hubungan Incest Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.....	62
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian	10
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pernikahan yang sesungguhnya ialah memiliki generasi penerus keluarga yang mana setiap pasangan suami istri saat menantikan kehadiran buah cinta kasih mereka yaitu hadir nya seorang keturunan . kehadiran seorang anak akan membuat keluarga menjadi lebih sempurna agar kelak kedua orang tua berharap anak tersebut bisa membanggakan serta menjadi anak yang berguna baik untuk negara , agama maupun keluarganya kelak¹. Setelah kelahiran anak maka peran orang tua sangat perlu dalam hal mendidik anak dari ia kecil hingga ia dewasa terutama kasih sayang akan membentuk karakter anak sehingga sedikit kemungkinan anak tersebut tidak akan berperilaku menyimpang dari apa yang kedua orang tuanya ajarkan². Maka dari itu peran orang tua kepada anak sangat berpengaruh untuk pertumbuhan anak itu sendiri meliputi kewajiban serta memberikan hak-hak anak yang mana setiap makhluk hidup pasti mendapatkan hak termasuk pada anak.

Seiring kemajuan peradaban manusia yang semakin maju, masalah yang timbul dalam bidang hukum keluarga bukan hanya sekedar masalah perkawinan tetapi yang mana yang lebih ditakutkan adalah anak yang menjadi sumber masalah karna anak mempunyai kasus yang sangat memperhatikan

¹ Ibrahim Amini, *Anakmu Amanatnya-Nya, ter. M. Anis Maulachela*, (Jakarta: Al-Huda, 2006),h.119

² Muhammad M. Reysyahri, *Anak di Mata Nabi, ter. Ahmad Ghozali*, (Jakarta: Al-Huda,2009), h. 19

terhadap perkembangan anak, hal tersebut akan mempengaruhi baik dari segi pola pikirnya, pola kehidupan yang akan ditakutkan menyimpang.

serta ada hal yang perlu sangat ditinjau masalah tentang anak tidak hanya masalah tentang pola asuh orang tua tetapi adapun tingkah laku menyimpang kedua orang tua sang anak terhadap keluarganya yang mana akan berdampak langsung terhadap anak, jika seorang anak mendapatkan masalah maka orang pertama kali yang akan membantu menyelesaikan masalah tersebut adalah orang tua nya tetapi bagaimana jika masalah tersebut malah bersumber dari orang tuanya tersebut maka anak akan meminta pertolongan pada siapa lagi ? jika orang tua nya lah yang sangat ia puja dan puji memperlakukan ia dengan cara melakukan penyimpangan baik itu moral, norma, agama ataupun dalam segi hukum. Bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari yang mana munculnya pemberitaan tentang anak yang mendapatkan masalah dari orang tua nya muncul setiap hari , miris bukan sosok pelindungnya lah yang menghancurkan kehidupan buah cinta mereka. Bahkan banyak sekali permasalahan yang menyangkut anak di beritakan baik di media elektronik, cetak ataupun situs online yang mana permasalahan yang sangat memperhatikan adalah kasus orang tua yang melecehkan anak atau hubungan kerabat keluarga yang melakukan pelecehan terhadap anggota keluarganya sendiri. Dalam kasus orang tua yang memperkosa anak itu akan menimbulkan masalah yang sangat serius apalagi memperkosa anak sampai hamil yang mana kedudukan anak ini dimata Hukum ini lah yang akan sangat merugikan baik dari pihak perempuan serta keturunan dari korban pelecehan

seksual tersebut yang mana permasalahan yang saya angkat adalah Salah satunya adalah hubungan *Incest*.

Terlepas dari polemic hubungan *Incest*, yang perlu mendapat perhatian adalah anak yang lahir dari hubungan *Incest*. Pada hakikat nya anak yang lahir di dunia tidak memiliki dosa sehingga banyak yang mengaitkan bahwa dampak dosa kedua orang tua pada anak yang baru lahir adalah hasil perbuatan kesalahan dari orang tuanya. banyak yang berpikiran bahwa hal tersebut akan membawa bencana atau kutukan anak yang lahir atas kesalahan dari perbuatan orang tua nya tersebut³.

Maka dari itu diperlukan kejelasan Nasab seorang anak karena akan membawa akibat hukum pada anak tersebut serta menyangkut hak dan kewajiban yang akan diperoleh dan harus dilaksanakan anak karena mempunyai kekuatan hukum yang sah.

Permasalahan yang saat ini sering kita dijumpai adalah bahwa kenyataan seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status dan kedudukan di mata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya. Suatu perkawinan yang sah akan melahirkan seseorang anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah dimata hukum, sedangkan seorang anak yang lahir dari suatu hubungan yang tidak sah tanpa adanya perkawinan yang sah⁴, maka anak tersebut akan menyandang status sebagai anak luar kawin ketika ia terlahir ke

³ Jamaal Abdur Rahman, *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah*, ter. Bahrin Abubakar Ihsan, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005), h.5

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenanda Media, 2006), h. 76-77.

dunia. Kemiskinan yang menyebabkan kehidupan yang tidak layak sehingga akan menjadi faktor utama munculnya niat melakukan perilaku menyimpang sehingga tidak lain yang mana munculnya pemikiran tersebut sangat pas dengan keadaan yang sangat mendukung sekali. Dalam kehidupan keluarga faktor ekonomi bisa menyebabkan adanya pelecehan terhadap anak atau disebut juga dengan buah hati atau dalam lingkup yang sempit terhadap keluarga tersebut yang mana seluruh anggota keluarga suami istri serta anak - anak perempuannya akibat rendahnya pendapatan ekonomi akan menimbulkan pikiran menyimpang terhadap anak berpikiran pendek dan sempit pelaku akan memanfaatkan situasi tersebut karna jika ia menyalurkan nafsu nya kepada sang istri tetapi sang istri sedang bekerja karna tuntutan ekonomilah istri turut andil dalam pencarian nafkah keluarga sehingga bisa memungkinkan bahwa pelaku yang pendapatannya rendah memanfaatkan situasi tersebut agar tidak mengeluarkan uang dan keinginannya pun terwujud dengan cara mengancam bahkan yang lebih parahnya lagi pelaku bisa jadi masih sesama anggota keluarga seperti ayah memperkosa anak, anak laki-laki memperkosa ibunya, atau anak laki-laki memperkosa saudara kandungnya, paman yang memperkosa keponakannya ,dan kakek yang melecehkan cucu atau anaknya sendiri. Sebagaimana kasus tentang pemerkosaan anak terjadi di kalangan masyarakat ekonomi ke bawah karna faktor ini nah kasus seperti ini sangat sering terjadi bahkan sangat memprihatinkan yang mana orang tua sebagai panutan anak ternyata pelaku pemerkosaan , pemberitaan tentang kasus pemerkosaan di zaman sekarang bukan lah sebuah aib lagi yang harus

disimpan rapat karna keadilan harus ditegakkan. dikutip dari berita bahwa Direktur Eksekutif Cahaya Perempuan WCC ini rahayu menjelaskan catatan kekerasan terhadap perempuan di tahun 2019 mencatat ada 386 kasus kekerasan yang dialami perempuan antara lain terdapat 27 kasus *incest*⁵.

Bahkan di tahun 2017 terdapat 115 perempuan jadi korban pemerkosaan⁶ miris nya kasus tersebut bukan menjadi pembelajaran bahwa perbuatan tersebut bisa dikenakan hukuman penjara tetapi kenyataannya Pemberitaan tentang pemerkosaan di tahun 2018 terdapat 113 jenis kekerasan yang terjadi di kota Bengkulu dikutip dari BERITA SATU hal itu terlihat dari catatan Yayasan PUPA antara lain terdapat 26,6 % kasus yang terjadi akibat pemerkosaan sedangkan pelaku kasus tersebut, dilakukan oleh relasi atau orang terdekat dari korban, yakni ayah kandung 4,16% tetangga 14,58%, suami 15,97%, teman 21,52%, yang mana sisanya adalah pacar, ayah tiri, ibu kandung, anak kandung/tiri, kakek, mantan suami, saudara kandung atau tiri, paman⁷.

Kasus *incest* juga pernah terjadi di Bengkulu tengah korban kasus *incest* yang dialami Rn(12) seperti diceritakan pendamping dari WCC Aisyah Bengkulu ibu (Win) diperkosa ayah tiri nya terungkap korban melahirkan seorang anak, keluarga melaporkan kepada aparat setempat yaitu lurah dan kepolisian.

⁵ <https://www.tuntasonline.com/2020/06/17/diskusi-publik-cahaya-perempuan-wcc-catatan-286-kasus-kekerasan-perempuan-di-2019> diakses pada tanggal 20 november 2020 pukul 12.30 wib

⁶ Liputan 6. *Miris Setahun 115 Perempuan Jadi Korban Pemerkosaan*, (Sumber: diakses pada tanggal 19 november 2020 pukul 15.00 wib)

⁷ Berita Satu. *Ada 113 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Bengkulu*, (sumber: <https://www.beritasatu.com>, diakses tanggal 18 november 2020 pukul 15:45 wib)

Selain itu kasus *incest* juga terjadi di rejang lebong yang mana korban adalah anak yatim piatu berusia 13 tahun di duga dicabuli oleh kakeknya sendiri berinisial SU(61) dan teman kakaknya IWJ(27) bahkan, perbuatan bejat tersebut mengakibatkan korban hamil dengan usia kandungan 3 bulan perbuatan bejat kedua pelaku tersebut terungkap setelah korban menikah dan hamil , namun saat itu paman korban menaruh curiga terhadap usia kandungan korban yang melebihi umur pernikahannya kabib Humas Polda Bengkulu menggelar perkara, minggu (31/5/2020). setelah itu, polisi segera melakukan pemeriksaan kepada SU dan mengakui perbuatannya bahwa ia sering memperkosa cucunya berkali-kali dan terakhir di bulan februari 2020⁸ . miris bukan kasus *incest* yang terjadi pada anak bahkan korban yang belum dewasa harus menanggung beban yang bahkan korban sendiri pun belum bekerja.

Tak hanya di Bengkulu *incest* juga terjadi di beberapa daerah antara lain di kalimantan barat, kabupaten kubu raya, kecamatan sungai ambawang yang mana korban diperkosa ayah sendiri hingga hamil 7 bulan korban berinisial E(18) dan ayahnya hendri kusmarselus biasa disapa selus (42) perbuatan pelaku lebih dari 30 kali bahkan setiap bulan 3-4 kali berhubungan layaknya suami istri “saat ini korban hamil 7 bulan “⁹.

⁸ Tribun.com. *Gadis Yatim Piatu Dicabuli Kakeknya dan Teman Kakak Hingga Hamil 3 Bulan*, (sumber: <http://tribunnews.com> diakses pada tanggal 28 desember 2020 pukul 20:12 wib)

⁹Liputan6. *Derita Siswi SMA Dicabuli Ayah Kandungnya*, (Sumber: <https://m.liputan6.com>, diakses pada tanggal 26 maret 2021 pukul 19.50 wib)

kasus *incest* terbaru ayah mencabuli anak kandung terjadi di kedurang ilir kabupaten bengkulu selatan. Data dihimpun Rb korban ranum (12) dan pelaku gatal(31) terjadi pada awal mei 2021 lalu tepatnya tanggal 04 mei¹⁰.

Banyaknya kasus *incest* membuat kenyamanan dilingkungan masyarakat berkurang bukan hanya dari orang lain pelaku mirisnya adalah orang yang masih berkerabat dekat dengan korban dari sini dapat diketahui bahwa masih banyak kasus-kasus lain nya yang belum terekspos di publik mungkin karna korban merasa diancam atau merupakan aib yang tidak bisa diungkap.

Jika hal tersebut terjadi siapa orang yang paling merasa rugi ialah perempuan tak hanya mendapat kekerasan , psikis terganggu bahkan ia pun mendapat kecaman dari warga yang mana masih ada pendapat bahwa kesalahan tersebut dari korban sungguh ironis bukannya sesama perempuan saling menguatkan dan merangkul banyak yang mendapat prilaku tidak menyengkan dari masyarakat yang mana korban masih berusia di bawah umur jika sudah hamil maka masa depan nya pun juga ikut hancur seharusnya ia bisa pergi kesekolah dimana letak keadilan jika anak tersebut adalah anak hasil pemerkosaan ayah nya sendiri atau kakek atau paman keluarga kerabat dekat nya. Lantas bagaimana Kedudukan anak di mata hukum yang akan menjadi kekuatan hukum untuk anak hasil *incest* tersebut jika anak tersebut bukan dari pernikahan yang sah maka dari itu peneliti mengangkat kasus.

Dalam sebuah skripsi berjudul, “**Kedudukan Anak Hasil Hubungan *Incest* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia**”.

¹⁰Rakyat Bengkulu, *Penggarap Anak Kandung Itu Sudah Tiga Kali Menikah*, (Sumber: <http://rakyatbengkulu.com> diakses pada tangga 12 juni 2021puku 11.45 wib)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan Nasab anak hasil hubungan *incest* dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan Perwalian anak hasil hubungan *incest* dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pembahasan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui kedudukan Nasab anak hasil hubungan *incest*
2. Untuk mengetahui kedudukan perwalian anak hubungan *incest*

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Sebagai pengkajian dan pendalaman ilmu Hukum keluarga Islam khususnya bagi mahasiswa

2. Secara Praktis.

Upaya dalam mengembangkan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti dalam lingkup hukum islam khususnya hukum perkawinan.

E. Penelitian Terdahulu

Di bawah ini akan penulis kemukakan 4 buah skripsi yang pernah ditulis oleh mereka, sebagai berikut :

1. Yogi Prayudha, Fenomena *Incest* di kota Bengkulu(studi analis pelaku *Incest* dalam perspektif budaya Bengkulu).

Dalam skripsi ini membahas tentang terjadinya suatu kasus *Incest* di Bengkulu dan pandangan masyarakat kota Bengkulu terhadap pelaku *Incest* Sedangkan skripsi penulis berbeda dengan skripsi tersebut perbedaannya lebih berfokus kedudukan anak hasil hubungan *Incest* prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

2. Annida Addiniaty, Jurusan Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2015, dengan Judul “ Status Hukum Anak Hasil *Incest* dan Kedudukannya Dalam Penerimaan Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam. sedangkan skripsi yang penulis tulis berbeda dengan skripsi tersebut perbedaannya penulis mengangkat judul tentang kedudukan anak hasil hubungan *Incest* perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

3. Raihan Falahasna, Zakiyya. “Hak Anak Hasil Hubungan *Incest* Ditinjau Dari Hukum Islam”

Dari skripsi diatas peneliti lebih fokus ke hak anak *incest* sedangkan penulis lebih fokus kedudukan Nasab dan perwalian anak.

4. Anif Rahmawati, Kedudukan Anak Hasil Perkawinan *Incest* Dalam Perspektif Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia.

Skripsi diatas lebih fokus ke kedudukan anak dari perkawinan sedangkan peneliti lebih fokus ke hasil hubungan *incest* baik dari hasil pemerkosaan .

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Yogi Prayudha	Fenomena <i>Incest</i> di kota Bengkulu(studi analis pelaku <i>Incest</i> dalam perspektif budaya Bengkulu)	Sama-sama mengkaji mengenai <i>incest</i>	1. Penelitian Yogi berfokus pada fenomena <i>incest</i> sedangkan pada penelitian ini berfokus pada kedudukan anak dari hubungan <i>incest</i> 2. Penelitian Yogi Prayudha menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kepustakaan
2	Annida Addiniaty	Status Hukum Anak Hasil <i>Incest</i> dan Kedudukannya Dalam Penerimaan Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam	1. Sama-sama mengkaji mengenai <i>incest</i> 2. Sama-sama menggunakan jenis penelitian kepustakaan	Penelitian Annida berfokus pada <i>incest</i> dalam penerimaan harta warisan sedangkan pada penelitian ini berfokus pada kedudukan anak dari hubungan <i>incest</i>
3	Raihan Falahasna, Zakiyya.	Hak Anak Hasil Hubungan <i>Incest</i> Ditinjau Dari Hukum Islam	Sama-sama mengkaji mengenai <i>incest</i>	1. Penelitian Raihan berfokus pada hubungan <i>incest</i> di tinjau dari hukum islam dan undang-undang perlindungan anak, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada kedudukan anak dari hubungan <i>incest</i> 2. Penelitian Raihan Prayudha menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan pada

				penelitian ini menggunakan metode kepustakaan
4	Anif Rahmawati	Kedudukan Anak Hasil Perkawinan <i>Incest</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama mengkaji mengenai <i>incest</i> 2. Sama-sama menggunakan jenis penelitian library research (kepustakaan) 	3. Penelitian Arif Rahmawati berfokus pada kedudukan <i>incest</i> di tinjau dari undang-undang perkawinan Indonesia, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada kedudukan anak dari hubungan <i>incest</i>

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu sebuah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dimana pekerja riset membaca, menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di dalam perpustakaan tersebut.¹¹

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, majalah dan sumber data lainnya di dalam perpustakaan. Kegiatan ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun ditempat-tempat lainnya. Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran-koran dan

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 67

lain-lain. Berdasarkan sumber data tersebut, penelitian ini kerap kali disebut juga penelitian dokumentasi (*documentary research*) atau *survey* buku (*book survey research*).¹²

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber primer yaitu sumber yang memberikan informasi lebih banyak dan mempunyai kedudukan penting di dalam pencarian data penulisan ini. Literatur primer penulisan skripsi ini adalah sumber Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan kitab fiqh , Al-Qur'an dan hadis, buku psikologi Abnormal, fiqh munakahat , hak anak luar kawin .

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh peneliti lainnya yang bukan merupakan pengelolahnya tetapi dapat dimanfaatkan dalam satu penelitian tertentu.

Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan munakahat seperti kitab-kitab fikih klasik, fiqh munakahat, Nasab dan status anak dalam hukum Islam, Hukum perdata Islam di Indonesia, hukum perkawinan islam, Psikologi

¹² S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), cet.4, h. 41.

Abnormal serta literature lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis saat ini.

3. Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan yaitu dengan cara melalui buku-buku, umum maupun agama, berbagai peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan beberapa macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.

a. Metode Pengelolaan data

Dari data yang sudah terkumpul kemudian diolah kembali.

Dalam pengolahan data ini, penulis lakukan dengan cara:

- 1) Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah yang dikaji oleh penulis. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen apakah sudah lengkap dan relevan, dan tidak berlebihan dalam kesalahan.
- 2) Penandaan data (*coding*), Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (kitab-kitab, buku literature, atau dokumen) pemegang hak cipta. Dalam hal ini penulis mengklasifikasikan data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna dan untuk memudahkan analisa data.

- 3) Rekonstruksi data (*reconstructing*), Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- 4) Sistematisasi data (*systematizing*), Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹³

b. Metode Analisis

Data Untuk menganalisis data penulis akan melakukan analisis secara kualitatif. Bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan, bukan berupa bentuk angka-angka statistik atau angka lainya. Metode yang digunakan dalam menganalisis data ini menggunakan metode deduktif yaitu “suatu penelitian dimana orang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dengan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu, kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus. Kaitan dengan skripsi ini adalah, metode deduktif ini digunakan pada saat mengumpulkan data dari perpustakaan secara umum, dari status anak dari batalnya perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam, tentang suatu konsep, teori ataupun pendapat tentang perbedaan atau persamaan hukum yang terkait dengannya, kemudian di ambil kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran dan kepastian yang ada.

¹³ Abdu IKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2004), h. 126.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelasnya berikut mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab I, adalah merupakan pendahuluan, yang terdiri dari kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama untuk menulis langkah-langka selanjutnya.

Bab II, membahas mengenai kerangka teori dan landasan yang akan dikaji yang mencakup pengertian anak, macam macam anak yaitu anak sah, anak tidak sah, anak zina, anak angkat , serta Nasab dan perwalian dari macam-macam anak termasuk anak zina kedalam *incest*, faktor-faktor dan dampak daripada *incest*, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang pembagian anak dan pengertian anak.

Bab III, paa bagian

Bab IV, membahas inti dari permasalahan, konsep Kedudukan Anak Hasil hubungan *Incest* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia.

Bab V, kesimpulan dan saran.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian *Incest*

Incest berasal dari kata bahasa latin “Cetus” yang berarti “murni”. Jadi *incentus* berarti tidak murni. *Incest* adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah atau istilah genetiknya *In Breeding*.¹⁴

Menurut Islam *Incest* dalam bahasa Arab juga disebut *ghisyan al-maharin, sifah al-qurba* atau *zina al-maharim* yaitu hubungan seksual antara orang yang diharamkan menikah diantara mereka oleh syari`ah, karena kekerabatan¹⁵. Dalam pandangan Islam, *incest* adalah hubungan dengan wanita – wanita yang diharamkan untuk dinikahi dan melakukannya bukan termasuk penyimpangan perilaku seksual, tetapi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum¹⁶. Hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT, yaitu Q.S Surah An-Nisa’ : 23

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian *incest* adalah hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama.

¹⁴ Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 15

¹⁵ Muhammad Yusuf Musa, *At-Tirkah wa al- Mirasl fi al-Islam, cet. Ke-2* (Qohirah: Dar al- Ma`rifah, 1967), h. 358

¹⁶ Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Al Azhar, Mesir, 1961, hal. 14.

Pengertian *incest* menurut KUH-Perdata dikatakan dengan hubungan kekerabatan sedarah yaitu, pertalian kekeluargaan antara orang-orang, dimana yang seorang adalah keturunan dari yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai asal bapak yang sama. Kemudian hubungan tersebut dihitung dengan jumlah derajat yang disebut garis lurus. Dalam garis lurus dibedakan garis lurus ke bawah dari garis lurus ke atas yang salah satunya merupakan hubungan antara bapak-asal (kandung) dan keturunannya (Pasal 290 - Pasal 293).

Sedangkan menurut M. Munandar Soelaeman dalam sebuah bukunya “ Ilmu Sosial Dasar “*Incest* adalah sebuah hubungan seksual dalam satu keluarga, antara saudara lelaki dengan saudara perempuan, antara bapak dengan anak perempuan, antara ibu dengan anak laki – laki¹⁷.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *incest* adalah hubungan seksual yang terjadi diantara sesama anggota keluarga seperti ayah,paman, ibu atau anak laki- laki atau sesama anak kandung yang telah ada larangan menikah sesama saudara diatur dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 23 tentang siapa saja dilarang menikah baik satu garis keturunan ayah ,sesusuan, semenda. *Incest* dapat terjadi suka sama suka yang kemudian biasa terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut dengan perkosaan tingkat hubungan tersebut ditentukan oleh hukum, agama dan tradisi yang berlaku di masyarakat.

¹⁷ M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, edisi ke – IV, (Bandung, 2000), h. 116

Hal ini dapat dilihat dari artikel yang dimuat oleh okezone news tanggal 31 maret 2015 dengan headline “ **Kasus Incest Di Bengkulu Terus Meningkat**”. Dalam artikel tersebut Ketua Dewan Pembina Cahaya Perempuan / Women's Crisis Center (WCC) Bengkulu, Zumratul Aini, mengatakan bahwa kasus *incest* atau hubungan sedarah yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga di Provinsi Bengkulu, terus meningkat. Bahkan, Bengkulu menduduki peringkat pertama di Indonesia dalam kasus ini¹⁸.

B. Dasar Hukum Larangan *Incest*

a. Dasar Hukum Larangan *Incest* Dalam Hukum Islam

incest adalah hubungan dengan wanita – wanita yang diharamkan untuk dinikahi dan melakukannya bukan termasuk penyimpangan perilaku seksual, tetapi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum . Hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT, yaitu Q.S Surah An-Nisa’ : 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

¹⁸Okezone. *Kasus Incest di Bengkulu Terus Meningkat*, (sumber: <http://news.okezone.com>, diunduh tanggal 22 agustus 2020.14.35)

Artinya : ”diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Larangan ayat di atas bukan hanya larangan menikah dalam arti formil saja (melalui prosedur akad nikah dengan ijab qabul), tetapi juga termasuk larangan menikah secara materil, yaitu melakukan hubungan seksual. Hal ini dikarenakan terdapat unsur keNasaban dan ikatan darah. Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori wanita – wanita yang haram dinikahi dalam ayat di atas ada tiga sebab, yaitu :¹⁹

a. Karena Nasab (keturunan)

Mereka yang termasuk dalam kategori ini adalah :

1. ibu termasuk nenek dari Ayah dan Ibu.
2. Anak – anak perempuan termasuk cucu perempuan.
3. Saudara perempuan baik seayah atau seibu maupun seayah seibu.
4. Bibi dari ayah.
5. Bibi dari ibu.
6. Anak perempuan dari saudara laki – laki.
7. Anak perempuan dari saudara perempuan.

¹⁹ M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, edisi ke – IV, (Bandung, 2000), h. 116

b. Karena Perkawinan

Orang yang termasuk kedalam kategori ini adalah :

- 1) Ibu dari isteri dan garis keturunannya keatas.
- 2) Bekas isteri anak kandung atau isteri kandung, isteri cucu laki – laki.
- 3) Anak tiri yang ibunya sudah dicampuri.
- 4) Ibu tiri.

c. Karena Susuan

Islam memandang hubungan susuan adalah *Incest*, karena kedudukannya sama dengan kedudukan keluarga dekat yang bertalian darah, dan yang termasuk dalam kelompok ini adalah :

- 1) Ibu susuan.
- 2) Ibu dari yang menyusui.
- 3) Ibu dari bapak susuan.
- 4) Bibi dari ibu susuan atau ayah susuan.
- 5) Cucu ibu susuan.
- 6) Saudara perempuan susuan.

Ketiga sebab ini (Nasab / keturunan, perkawinan dan susuan) adalah larangan yang disepakati oleh ahli psikolog dan kedokteran sebagai *incest*. Dan dari uraian di atas, jelaslah bahwa *incest* merupakan hubungan yang dilarang dalam Islam, dan melakukannya di anggap sebagai bentuk perzinahan, karena *incest* ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perkawinan²⁰. *Incest* merupakan perilaku

²⁰ M. Abdul Mujieb, et.al , *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), h. 417.

yang dipandang masyarakat sebagai perbuatan hina dan sangat tidak bermoral, karena itu Islam mengharamkan *incest* ini.

Sebenarnya *incest* bukan merupakan peristiwa yang terjadi baru – baru ini, tetapi *incest* ini telah ada sejak zaman Nabi Adam as, di mana pada waktu Nabi Adam as diturunkan ke bumi dan memiliki keturunan, Allah SWT memerintahkan kepada beliau untuk mengawinkan silang anak-anaknya, yaitu Habil yang bersaudara kembar dengan Labuda dinikahkan dengan Iqlima, sedangkan Qabil yang merupakan saudara kembar dari Iqlima dinikahkan dengan Labuda. Hal ini dimaksudkan agar dari hasil perkawinan tersebut dapat memberikan keturunan – keturunan yang banyak di muka bumi, dan memang dari hasil perkawinan tersebut menghasilkan keturunan-keturunan yang banyak dan tersebar di muka bumi. Kemudian pada saat Islam berkembang, Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Q.S An – Nisa : 4 / 23 yang mengharamkan perbuatan *incest* ini.

b. Dasar Hukum Larangan *Incest* Dalam Hukum Positif

Sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawina pasal 8 yang menyebutkan ; Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Adapun Pasal yang menyebutkan tentang perkawinan *incest* yang melarang berlangsungnya perkawinan dalam pasal 30 dan pasal 31 KUH

Perdata menyebutkan bahwa:

Pasal 30 berbunyi: “ perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis keatas dan maupun garis kebawah baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah atau karena perkawinan dalam garis kesamping antara kakak beradik laki perempuan sah dan tidak sah”.

Pasal 31 ayat 1 berbunyi:” juga dilarang perkawinan antara ipar laki-laki dan ipar perempuan sah atau tidak sah kecuali jika suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si isteri telah diberikan ijin oleh hakim kepada suami atau isteri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain”.

Pasal 31 ayat 2 berbunyi :” juga dilarang perkawinan antara paman atau paman orang tua dan kemenakan demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dan kemenakan laki-laki atau anak laki-laki kemenakan yang sah atau tidak sah”.

Dari rumusan pasal diatas dapat diuraikan beberapa golongan subjek hukum yang dilarang oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan antara lain :

- a. Hubungan darah garis keatas maupun kebawah antara lain: ibu/bapak, kakek/nenek. Anak , cucu dan sebagainya, atau kesamping antara kaka dengan adik baik karena suatu kelahiran yang sah maupun tidak sah.
- b. Hubungan perkawinan garis kesamping antara lain: adik isteri, kakak isteri dan sebagainya baik perkawinannya itu sah maupun tidak sah.
- c. Hubungan periparan antara lain: kakak/adik dari suami dengan kakak/adik dari isteri, kecuali jika yang menyebabkan periparan itu telah meninggal dunia atau jika dalam keadaan tidak hadir telah diberikan ijin oleh hakim untuk melangsungkan perkawinan.

Serta kompilasi Hukum Islam pasal 39 sampai 44 mengatur larangan perkawinan:

Pasal 39 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan : (1) Karena pertalian Nasab : a. dengan seorang wanita yangmelahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya; b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya (2) Karena pertalian kerabat semenda : a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya; b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya; c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul; d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya. (3) Karena pertalian sesusuan : a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah; d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41 (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian Nasab atau sesusuan dengan isterinya; a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya; b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya. (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42 Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43 (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria : a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali; b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an. (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

Pasal 44 Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

C. Jenis- jenis dan Bentuk *Incest*

1. Jenis *Incest*

Incest terbagi menjadi 6 jenis yaitu²¹:

a. *Incest* yang bersifat sukarela (Tanpa Paksaan)

Hubungan seksual yang dilakukan pelaku *incest* antara ayah dan anak perempuannya, ibu dan anak laki-laki , paman, kakek karena atas dasar unsur suka sama suka tanpa paksaan dari salah satu pihak . *Incest*

²¹Sa'abah Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 29

yang terjadi secara tidak sengaja, misalnya kaka-adik laki-perempuan tidur sekamar, bisa tergoda lakukan eskplorasi dan eksperimentasi sesual sampai terjadi *incest* .

b. *Incest* yang bersifat paksaan

Hubungan seksual dilakukan karena unsur keterpaksaan, contohnya pada anak perempuan diancam akan dibunuh oleh ayahnya karena tidak mau melayani nafsu seksual. *Incest* seperti ini pada masyarakat lebih dikenal sebagai pemerkosaan *incest*.

c. *Incest* akibat psikopatologi berat. Jenis ini bisa terjadi antara ayah alkoholik dan psikopatik dengan anak perempuannya.

d. *Incest* akibat pedofilia, misalnya seorang laki-laki haus untuk menggauli perempuan di bawah umur, termasuk anaknya sendiri.

e. *Incest* akibat contoh buruk dari ayah. Seorang lelaki menjadi senang melakukan *incest* karena meniru ayahnya melakukan perbuatan yang sama kepada kakak atau adik perempuannya.

f. *Incest* akibat patologi keluarga dan hubungan perkawinan yang tidak harmonis. Seorang suami-ayah yang tertekan akibat sikap memusuhi serba mendominasi dari istrinya bisa terperosok melakukan *incest* dengan anak perempuannya.²²

2. Bentuk-bentuk *Incest*

²² Sa'abah Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, ..., h. 29

Bentuk-bentuk *incest* tidak terbatas hanya dalam bentuk kekerasan seksual secara fisik, namun juga psikis dan mental yang mencakup rayuan dan iming-iming. Beberapa bentuk kekerasan seksual yang termasuk *incest* yaitu:

1. Ajakan atau rayuan berhubungan seksual
2. Sentuhan atau rabaan seksual
3. Penunjukan alat kelamin
4. Penunjukan hubungan seksual
5. Memaksa melakukan masturbasi
6. Meletakkan atau memasukkan benda-benda atau jari tangan ke anus atau vagina
7. Berhubungan seksual (termasuk sodomi)
8. Mengambil atau menunjukkan foto anak kepada orang lain tanpa busana atau ketika berhubungan seksual²³.

D. Faktor- faktor penyebab

Penyebab terjadinya *incest* dalam kehidupan sehari-hari²⁴ :

1. Faktor Internal, yang terdiri dari:
 - a. Biologis

Dorongan seksual yang terlalu besar dan ketidakmampuan pelaku mengendalikan hawa nafsu seksnya. Faktor biologis ini merupakan faktor yang susah untuk disembuhkan. Menurut pengakuan pelaku *incest* yang dipublikasikan di media massa, hubungan *incest*

²³ Luthfis. <http://luthfis.wordpress.com>, di akses pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul 20.58 WIB).

²⁴ Jasin Faizah. *Pemberdayaan Wanita dalam Bidang Kesehatan*, (Yogyakarta: ANDI, 2000) h. 67

mereka lakukan dengan alasan kesepian di tinggal istri, kurang puas dengan layanan istri, kebiasaan anak perempuan tidur dengan bapaknya. Selain itu juga kejadian ini dapat terjadi karena adanya dugaan pelaku mengidap kelainan seks dan masalah gangguan kejiwaan.

b. Psikologi

Pelaku memiliki kepribadian menyimpang, seperti minder, tidak percaya diri, kurang pergaulan, menarik diri dan sebagainya. Selain faktor biologis *incest* juga berpengaruh pada psikologis si pelaku, dalam hal ini mungkin saja si pelaku tidak percaya diri, susah bergaul dengan lingkungannya, faktor- faktor tersebut juga sangat memengaruhi terjadinya *incest*. Kurang pergaulan yang mana pada keluarga tertentu dilarang bergaul dengan dunia luar. Kadang- kadang ada juga penyebab dimana satu keluarga dilarang menikah di luar kalangannya agar semua harta yang dimiliki tidak keluar dari keluarga besarnya. Ada juga kemungkinan diharapkan supaya turunan mereka lebih asli sebagai bangsawan.

2. Faktor eksternal, yang terdiri dari²⁵:

(a) Ekonomi keluarga

Selain faktor internal yang telah dipaparkan di atas faktor eksternal juga sangat memengaruhi seperti halnya ekonomi keluarga yang minim yang pas- paan. Masyarakat dengan tingkat ekonomi

²⁵ Arivia, Gadis, *Filsafat Berspektif Feminis*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003). h.45

rendah atau mempunyai keterbatasan pendapatan untuk bermain di luar lingkungan mereka sehingga memengaruhi cara pandang dan mempersempit ruang lingkup pergaulan.

Dalam masyarakat yang kurang mampu hal ini banyak sekali terjadi. Kemiskinan yang absolut menyebabkan seluruh anggota keluarga suami istri anak-anak tidur dalam satu tempat tidur. Apabila satu waktu seorang ayah bersentuhan dengan anak perempuannya yang masih gadis maka ada kemungkinan salah satu dari keduanya bisa terangsang yang akhirnya terjadi hubungan seksual, paling tidak kontak seksual. Situasi semacam ini memungkinkan untuk terjadinya *incest* kala ada kesempatan.

(b) Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah

Selain faktor ekonomi keluarga tingkat pendidikan dan pergaulan yang rendah pun memengaruhi, karena faktor inilah kemampuan berpikir seseorang tidak berkembang, mereka tidak berpikir logis, tidak memikirkan dampak kedepannya seperti apa, mereka hanya berpikir hanya untuk kepuasan semata.²⁶

(c) Tingkat pemahaman agama dan penerapan akidah serta norma agama yang kurang.

Di samping faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas, menurut pendapat saya ada faktor yang lebih mempengaruhi yaitu tingkat pemahaman agama dan penerapan akidah serta norma agama yang

²⁶ Arivia, Gadis, *Filsafat Berspektif Feminis*, ..., h.45

kurang Apabila seseorang memiliki tingkat pemahaman agama yang minim.

(d) Konflik budaya

Perubahan sosial terjadi begitu cepat seiring dengan perkembangan teknologi. Alat- alat komunikasi seperti radio, televisi, VCD, HP, koran dan majalah telah masuk keseluruhan pelosok wilayah negara kita(indonesia). Seiring dengan masuk pula budaya baru yang sebetulnya tidak cocok dengan budaya dan norma-norma setempat. Orang dengan mudah mendapat berita kriminal seks melalui tayangan televisi maupun tulisan koran atau majalah juga informasi dan pengalaman pornografi dan berbagai jenis media. Akibatnya, tayangan televisi, VCD,dan berita di koran atau majalah yang sering menampilkan kegiatan seksual *incest* serta tindak kekerasannya, dapat menjadi model bagi mereka yang tidak bisa mengontrol hawa nafsu birahnya.²⁷

(e) Pengguraan

Kondisi krisis juga mengakibatkan banyak terjadinya PHK yang berakibat banyak orang yang menganggur. Dalam situasi sulit mencari pekerjaan, sementara keluarga butuh makan, pekerjaan, sementara keluarga butuh makan, tidak jarang suami istri banting tulang bekerja seadanya. Dengan kondisi istri jarang di rumah (apabila kalau istri menjadi TKW), membuat sang suami kesepian. Mencari hiburan diluar

²⁷ Sa'abah Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, ..., h. 29

pun butuh biaya sedangkan uang tidak ada. Tidak menutup kemungkinan anak yang sedang dalam perkembangan (remaja atau gadis) menjadi sasaran pelampiasan nafsu birahi sang ayah.

(f) Selain faktor- faktor diatas, terdapat juga:

1. Faktor usia

Pikiran anak- anak terbatas dan memiliki ketakutan. Biasanya faktor ini sering terjadi antara ayah dan anak perempuannya yang masih kecil dalam artian di bawah umur. Dalam kasus ini sering kali sang anak belum mengerti akan seks, akan tetapi yang lebih cepat cendrungnya yaitu ketakutan sang anak pada ayah apabila tidak mengikuti kemaun sang ayah. Kadang-kadang tidak ada tanda-tanda pemaksaan yang muncul. Tetapi ketika melibatkan orang tua dan anak , persaan takut ketahuan dan takut dihukum meupakan bagian dari hubungan tersebut.²⁸

Diakui bahwa otoritas dan ketakutan superior orang dewasa biasanya mendorong anak menyetujui dan mau melakukannya. Ini juga mungkin merupakan dorongan bagi sebagian anak atau remaja untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang dewasa atau saudara sekandungnya.

2. Jenis kelamin

Perempuan dan laki-laki kedudukannya tidak setara, laki-laki lebih berkuasa. Masalah kedudukan pun ikut serta dalam terjadinya

²⁸ Arivia,Gadis, *Filsafat Berspektif Feminis*, ..., h.45

incest karena di kalangan masyarakat yang awam banyak menganggap kedudukan laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan sehingga para kaum laki-laki memperlakukan perempuan tidak didasari dengan norma-norma atau hukum yang ada baik dilihat dari aspek agama maupun sosial.

Pengaruh aspek struktural, yakni situasi dalam masyarakat yang semakin kompleks. Kompleksitas situasi menyebabkan ketidakberdayaan para individu. Khususnya apabila ia seorang laki-laki (notabe cenderung dianggap dan menganggap diri lebih berkuasa) akan sangat terguncang, dan menimbulkan ketidakseimbangan mental psikologis. Dalam ketidakberdayaan tersebut, tanpa adanya imam sebagai kekuatan internal/ spiritual, seseorang akan dikuasai oleh dorongan primitif, yakni dorongan seksual ataupun agresivitas.²⁹

3. Bermain lama-lama dalam satu kamar sehingga lama kelamaan nafsu biologis mereka akan terangsang.

Hal seperti ini harus dihindari oleh laki-laki dan perempuan yang mempunyai hubungan darah, baik itu perempuan dan laki-laki dewasa ataupun di bawah umur karena di khawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya *incest* ini.

4. Kurangnya pengetahuan tentang seks.

²⁹ Arivia, Gadis, *Filsafat Berspektif Feminis*, ..., h.45

Masalah yang satu ini pun harus benar-benar diperhatikan karena pengetahuan tentang seks ini masyarakat khususnya remaja ataupun para orang tua harus benar-benar mempelajari pengetahuan ini agar terhindar dari hal-hal yang bebau seks yang negatif seperti kasus yang sedang saya bahas yaitu mengenai *incest* (perkawinan sedarah) selain *incest* masih banyak kasus lainnya seperti PMS, pernikahan dini dan lain sebagainya.

5. Budaya patriaki

Laki-laki memiliki rasa kepemilikan terhadap anak dan keluarganya sehingga dia berhak melakukan apa pun.

Faktor diatas lebih mencakup tentang kehidupan baik segi materi, psikologi kesehatan dan berikut faktor yang melatarbelakangi alasan mengapa pelaku *incest* melakukan *incest* dilihat dari sisi keluarga:

E. Pencegahan *incest*

Faktor yang dapat mencegah terjadinya *incest*:³⁰

1. Ikut sertakan instansi resmi yang menangani masalah perlindungan terhadap anak sedini mungkin untuk menangkal tekanan yang dialami sang anak.
2. Evaluasi anggota keluarga itu untuk penyakit *incest* yang memerlukan terapi.
3. Terapi keluarga dapat digunakn untuk menyusun kembali keluarga yang pecah.

³⁰ Jasin Faizah. *Pemberdayaan Wanita dalam Bidang Kesehatan, ...*, h. 70

4. Ajarkan sang anak dengan jelas dan mudah bahwa alat kelamin mereka mereka adalah milik mereka sendiri dan tidak boleh dipegang sama orang lain.
5. Memberikan pendidikan seks sejak dini.
6. Memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang agama.
7. Menjauhkan diri dan keluarga dari hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat.
8. Mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat.
9. Memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap anggota keluarga, sehingga dapat terkontrol

F. Dampak *Incest*

Dampak yang terjadi akibat perkawinan sedarah (*incest*) yang terdiri³¹:

1. Dampak psikologis

Incest dapat menimbulkan tekanan psikologis:

- a. Masalah konstruksi sosial tentang keluarga, misalnya masyarakat mengenal ayah dan anak sebagai satu kesatuan keluarga. Tetapi jika terjadi kasus *incest*, maka status ayahnya tersebut menjadi ganda, ayah sekaligus kakek.
- b. Kasus pemerkosaan *incest*, misalnya pemerkosaan ayah terhadap anak perempuannya, anak laki-laki kepada ibunya. Dalam hal ini mungkin terjadi didasarkan kelainan anak yang terlalu mencintai ibunya, dalam ilmu psikologis disebut dengan istilah *Oedipus Kompleks*.

³¹ Yayasan Bima Pustaka Saewono Prawirohardjo, *Bunga Rampai Obstetri dan Ginekologi Sosial*, Jakarta.,h. 45

c. Dari berbagai peristiwa hubungan *incest* yang banyak dilaporkan di media akhir-akhir ini menunjukkan betapa menderitanya perempuan korban *incest*. Ketergantungan dan ketakutan akan ancaman membuat perempuan tidak bisa menolak diperkosa oleh ayah, paman, kakek, atau saudara laki-lakinya serta anaknya sendiri. Sangat sulit bagi mereka untuk keluar dari kekerasan berlapis-lapis itu karena mereka sangat tergantung hidupnya pada pelaku dan masih berpikir tidak mau membuka aib laki-laki yang pada dasarnya disayanginya yang seharusnya menyayanginya dan menjadi pelindung bagi keluarganya terutama (istri dan anak perempuannya) dengan terjadinya *incest* akibatnya mereka mengalami trauma seumur hidup dan gangguan jiwa, sehingga kejiwaannya akan terganggu hal ini merupakan dampak psikologis dari peristiwa *incest*.³²

2. Dampak terhadap fisik

Dari segi medis tidak setiap pernikahan *incest* akan melahirkan keturunan yang memiliki kelainan atau gangguan kesehatan. *Incest* memiliki alasan besar yang patut dipertimbangkan dari kesehatan medis.

Peristiwa *incest* apalagi pemerkosaan *incest* dapat menyebabkan rusaknya alat reproduksi anak dan resiko tertular penyakit menular seksual. Korban dan pelaku menjadi stres yang akan merusak kesehatan kejiwaan mereka. Dampak lainnya dari hubungan *incest* adalah kemungkinan menghasilkan keturunan yang lebih banyak membawa gen

³² Yayasan Bima Pustaka Saewono Prawirohardjo, *Bunga Rampai Obstetri dan Ginekologi Sosial*, Jakarta.,h. 45

homozigot resesif yang dapat menyebabkan kematian pada bayi yaitu fatal anemia, gangguan penglihatan pada anak umur 4-7 tahun yang bisa berakibat buta, albino, polydactyldan sebagainya. Pada perkawinan sepupu yang mengandung gen albino maka kemungkinan keturunan albino lebih besar 13,4 kali dibandingkan perkawinan biasa. Kelemahan genetik lebih berpeluang muncul dan riwayat genetik yang buruk akan bertambah dominan serta banyak muncul ketika lahir dari orang tua yang memiliki kedekatan keturunan³³.

Selain itu, banyak penyakit genetik yang peluang munculnya lebih besar pada anak yang dilahirkan dari kasus *incest* banyak penyakit genetika yang berpeluang muncul lebih besar, contoh:

- a. *Skizofrenia* : kromosom yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Penyakit ini merupakan suatu gangguan psikologis fungsional berupa gangguan mental berulang yang ditandai dengan gejala-gejala psikotik yang khas dan oleh kemunduran fungsi sosial, fungsi kerja, dan perawatan diri. Penyakit ini mempunyai beberapa tipe yaitu: skizofrenia tipe 1 ditandai dengan menonjolnya gejala-gejala positif seperti halusinasi, delusi, dan asosiasi longgar, sedangkan pada skizofrenia tipe 2 ditemukan gejala-gejala negatif seperti penarikan diri, apati, dan perawatan diri yang buruk. Penyakit ini terjadi pada wanita dan pria dengan frekuensi yang sama. Gejala-gejala awal biasanya

³³ Jasin, Faizah. *Pemberdayaan Wanita dalam Bidang Kesehatan*. (Yogyakarta : ANDI, 2002), h.23.

terjadi pada masa remaja awal atau dua puluhan. Pada pria sering mengalami penyakit ini lebih awal dibandingkan dengan wanita.

- b. *Leukodystrophine* atau kelainan pada bagian saraf yang disebut milin, yang merupakan lemak yang meliputi insulates serat saraf yang menyebabkan proses pembentukan enzim terganggu. Tanda-tanda gejala penyakit ini biasanya dimulai pada awal bayi, namun tentu saja kondisi bias sangat bervariasi. Bayi yang mempunyai penyakit ini biasanya normal untuk beberapa bulan pertama lahir akan tetapi pada bulan-bulan berikutnya akan terlihat kelainannya.
- c. *Idiot*: keterlambatan mental serta perkembangan otak yang lemah. Kelainan yang berdampak pada keterbelakangan pertumbuhan fisik dan mental ini pertama kali dikenal pada tahun 1866 oleh Dr. John Longdon Down karena ciri-ciri yang tampak aneh seperti tinggi badan yang relatif pendek, kepala mengecil, hidung yang datar menyerupai orang mongoloid maka seiring juga dikenal dengan *mongolisme*.³⁴
- d. Kecacatan kelahiran bisa muncul akibat ketegangan saat ibumengandung dan adanya arasa penolakan secara emosional dari ibu. Gangguan emosional yang dialami si ibu akibat kehamilan yang tidak diinginkan akan mempengaruhi pertumbuhan dan pada akhirnya bayi yang ada dalam rahim ibupun akan mengalami kelainan-kelainan genetic yang nantinya akan berdampak buruk pada bayi tersebut.

³⁴ Jasin, Faizah. *Pemberdayaan Wanita dalam Bidang Kesehatan*. ..., h.23.

e. *Hemophilia* : penyakit sel darah merah yang pecah yang mengakibatkan anak harus menerus mendapatkan transfusi darah. Penyakit ini merupakan gangguan pendarahan yang bersifat hereditas akibat kekurangan faktor pembekuan.

3. Dampak dari segi kemanusiaan

Narasi kemanusiaan universal (secara umum) yang beradab sampai hari ini, detik ini mengutuk *incest* sebagai kriminalitas terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun dilakukan secara suka sama suka (sukarela) dan tidak ada yang merasa menjadi korban, *incest* telah mengorbankan persaan moral publik. Dengan terjadinya *incest* ini moral-moral kemanusiaan akan hilang dan masa depan bangsa kita (Indonesia) akan terpuruk apabila generasi masa depannya saja tidak mempunyai moral serta norma yang tidak manusiawi dan tidak melihat pada kaca mata agama.³⁵

4. Dampak dari segi sosial

Peristiwa hubungan *incest* yang terjadi pada suatu keluarga akan menyebabkan hancurnya nama keluarga tersebut di mata masyarakat. Keluarga tersebut dapat dikucikan oleh masyarakat dan menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat. Masalah yang lebih penting dicermati dalam kasus anak hasil *incest*, dimana anak menghamili anak perempuannya, maka bila janin yang dikandung oleh anak perempuannya, maka bila janin yang dikandung oleh anak perempuan tersebut maka status

³⁵ Jasin, Faizah. *Pemberdayaan Wanita dalam Bidang Kesehatan*. ..., h.25

ayah itu menjadi ganda yaitu ayah sekaligus kakek. Hal inilah yang nantinya akan berdampak sosial dari hubungan *incest*.

BAB III

ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Anak Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari tuhan yang untuk dirawat, dijaga dan didik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semesta didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu bangsa dan negara.³⁶

Di dalam al-qur'an dijelaskan bahwa asal usul seorang anak yaitu melalui sebuah pernikahan yang sah, suami istri berjanji membentuk suatu keluarga yang baik. Kemudian setelah terbentuknya keluarga yang baik, penuh kasih sayang dan rahmat, mulailah allah menitipkan amanah kepada pasangan suami isri dengan dikarunia keturunan untuk masa depan yaitu anak yang menjadi buah hati.

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri dalam prespektif hukum Islam sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, di

³⁶ D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta, Kencana, 2012), h. 59.

antara lain adalah aspek agama yaitu Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Anak adalah suatu karunia yang diberikan Allah SWT pada hambanya kalau tidak punya anak, suatu rumah tangga merasa sepi atau tidak lengkap karna tidak adanya suara tangisan bayi tempat mereka mencurahkan kasih sayangnya kepada buah hatinya sebagai salah satu unsur yang sangat kuat.³⁷

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, anak punya hak untuk mendapatkkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia karena sejak dalam kandungan pun mereka punya hak untuk hidup. Anak adalah amanah dan karunia

³⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Penerbit Al-Ma'arif, 1981), h. 42.

Allah Yang Maha Kuasa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak dalam Islam adalah sebagai penerus keturunan yang akan mewarisi semua yang dimiliki oleh orang tuanya. Islam juga memerintahkan menjaga kesucian keturunan mereka, karena mereka adalah khalifah di muka bumi.

2. Batas usia Anak

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1), “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Artinya, dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah pernah menikah, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggung jawab atas dirinya.³⁸

3. Hak Anak

a. Hak untuk Hidup dan tumbuh kembang

Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuhberkembangnya anak merupakan keharusan seperti dalil Al Qur'an surah Al-An'am ayat 151

b. Hak mendapatkan perlindungan

c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Salah satu orang yang berhak menerima nafkah adalah anak yang mana orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya samapi sang anak mempunyai kempuan untuk menafkahi

³⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1)

dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu mencari nafkah berhak mendapatkan nafkah dari kedua orang tuanya.

d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Kewajiban memberikan pendidikan untuk anak merupakan penghormatan atas hak-hak anak. pada hakekatnya pendidikan memang hak mutlak anak yang menjadi kewajiban orang tuanya. Anak kelak bisa menuntut pertanggung jawab kepada orang tuanya, bila orang tuanya mengabaikan sertamengindahkan kewajiban mendidik anaknya.

e. Hak mendapatkan cinta kasih

Setiap anak memiliki hak mendapatkan cinta kasih sayang dari orang tuanya yang mana akan sangat mendukung perkembangan pola anak yang akan datang.

f. Hak Nasab

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah akan mendapatkan hak semana hak anak sah. hak anak ini lah yang sangat penting karna merupakan tujuan dari pernikahan yaitu mendapat keturunan dari sini lah Nasab anak akan dibuktikan di mata hukum apakah status anak tersebut akan berdampak ke Nasab anak³⁹.

g. Hak wali

Hak wali teramat penting untuk anak perempuan yang akan melangsungkan pernikahan yang mana wali merupakan syarat dan

³⁹ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta:Kencana,2008), h.176

rukun nikah. Wali adalah orang yang memiliki kekuasaan serta wewenang mengadakan pernikahan seorang wanita dengan seorang pria sebagai syarat sahnya nikah⁴⁰.

h. Hak mendapatkan warisan

Anak merupakan keturunan yang sangat dinantikan oleh sebab itu anak merupakan generasi penerus keluarga yang mana waris merupakan harta dari orang tua nya yang sudah meninggal diberikan kepada anaknya agar sang anak⁴¹.

B. Anak dalam Hukum Positif

1. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa⁴².

Pengertian anak secara umum yang dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu⁴³. Sekalipun dari hubungan yang tidak sah dalam kacamata hukum. Ia tetap dinamakan anak, sehingga definisi ini tidak dibatasi dengan usia. Sedangkan dalam pengertian hukum perkawinan di Indonesia, anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah ada dibawah kekuasaan orang tua nya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan. Pengertian ini didasarkan pada

⁴⁰ H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 90

⁴¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 5.

kemampuan anak, jika anak telah mencapai umur 18 tahun akan tetapi dia belum mampu mandiri atau menghidupi dirinya sendiri maka ia dikategorikan sebagai anak⁴⁴. Namun berbeda jika ia telah melakukan perbuatan hukum, dan ia dapat menghidupi dirinya sendiri, maka ia telah dikenai peraturan hukum atau perUndang-Undangan.

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”⁴⁵. Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa:

”kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah”(Tholib Setiady, 2010: 173). Mengenai pengertian Anak Dalam hukum kita, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri pengertian Anak yaitu:

- a) Anak menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974)

⁴⁴ Pasal 47, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴⁵ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005) , h. 113

mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri

- b) Anak menurut undang-undang kesejahteraan anak ialah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Dalam perspektif undang-undang peradilan anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.
 - c) Sementara dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP), tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada pasal 45 dan pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun. Pasal 45 berbunyi :“Jika seseorang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umunya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharannya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman yakni jika perbuatan itu termasuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan lalu, dua tahun sesudah keputusan terdahulu :
- 1) Ditinjau dari segi yuridis pengertian “anak di mata hukum positif Indonesia” lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*In minderjarigheid/person under age*), orang yang di bawah umur/ keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*)
 - 2) Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata (KUHPerd)
 - Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak⁴⁶.

⁴⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), h. 90

2. Batas Usia Anak

- a. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- b. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun
- c. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun

3. Hak Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:⁴⁷
 - 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
 - 2) Hak atas pelayanan.
 - 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
 - 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
 - 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
 - 6) Hak untuk memperoleh asuhan.
 - 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
 - 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
 - 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
 - 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak* Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:⁴⁸

- 1) Hak atas perlindungan
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - a) Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - b) Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
 - c) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - d) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 - e) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan,
 - f) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
 - g) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 - h) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
 - i) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusi Hak anak* dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya yakni meliputi:⁴⁹

- a) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- b) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- c) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- d) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:⁵⁰

- a) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

⁴⁹ Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18

- c) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- d) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- e) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- f) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- g) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang..
- h) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- i) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:⁵¹
 - (1) diskriminasi;
 - (2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - (3) penelantaran;
 - (4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - (5) ketidakadilan; dan
 - (6) perlakuan salah lainnya.
- j) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - (1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - (2) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - (3) pelibatan dalam kerusuhan sosial;

⁵¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18

- (4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
dan
- (5) pelibatan dalam peperangan.
- k) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- l) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :
 - (1) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - (2) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - (3) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- m) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- n) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

BAB IV

ANALISIS NASAB DAN PERWALIAN ANAK HASIL HUBUNGAN
***INCEST* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**
DI INDONESIA

A. Analisis Nasab Anak Hasil Hubungan *Incest* Perspektif Hukum Islam Dan Positif Di Indonesia

1. Analisis Nasab Anak Hasil Hubungan *Incest* Perspektif Hukum Islam

Menurut Hukum Islam Nasab Kedudukan anak hasil hubungan *incest* dalam syariat islam bahwa kedudukan Nasab tersebut sama dengan anak zina. Nasab anak hasil *incest* hanya mempunyai hubungan Nasab dengan ibunya, karna anak hasil *incest* tidak mempunyai ikatan kekeluargaan menurut hukum dengan yang menikahinya dan karna anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah⁵². hal tersebut karna sudah diatur dalam Al –Qur’an surah An-Nisa ayat 23 tentang larangan wanita untuk di kawini atau haram dinikahi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُمُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

⁵² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal. 141.

عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٤٦﴾

Artinya: “diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Selain pada surah An- Nisa maka terdapat juga 3 kategori yang mana menjelaskan bahwa selain karna ayat diatas merupakan larangan kawin, 3 kategori ini menjelaskan terdapat pula karna Nasab (keturunan), karena Perkawinan , karena susuan⁵³. Yang menjadi tolak ukur incest sendiri karna ada nya Nasab(keturunan) sudah jelas incest penyimpangan perilaku seksual, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Hukum. Yang mana di dalam Hukum Islam anak yang tidak melalui perkawinan yang sah maka anak tersebut tergolong anak hasil zina. Maka Nasab anak hasil zina hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Berikut pembagian Karena Nasab (keturunan) Mereka yang termasuk dalam kategori ini adalah:

- a. ibu termasuk nenek dari Ayah dan Ibu.
- b. Anak – anak perempuan termasuk cucu perempuan.

⁵³ M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, edisi ke – IV, (Bandung, 2000), h. 116

- c. Saudara perempuan baik seayah atau seibu maupun seayah seibu.
- d. Bibi dari ayah.
- e. Bibi dari ibu.
- f. Anak perempuan dari saudara laki – laki.
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan.

Serta hadist yang menjelaskan tentang Nasab dengan sabda nabi muhammad SAW dalam hadits yang terjemahannya sebagai berikut:

Dari Abu hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:anak itu bagi yang memiliki tempat tidur (bagi yang meniduri istri) dan bagi pezina mendapatkan batu hukuman “ (HR.Muslim)

Maksudnya hadits tersebut adalah pemilik tempat tidur adalah ibu karna ibu lebih banyak ditempat tidur dari mulai ia mengandung selama 9 bulan , setelah melahirkan dan juga hadis diatas menegaskan bahwa Nasab anak yang lahir adalah pemilik dari perkawinan yang sah dapat ditetapkan dan dihubungkan kepada ayahnya , sedangkan anak hasil dari perkawinan yang tidak sah atau anak zina tidak dapat diNasabkan kepada laki-laki yang melakukan perzinaan tersebut atau hanya memiliki Nasab pada ibunya saja serta pezina mendapatkan hukuman yaitu dirajam yang mana pada zaman nabi adalah hukuman yang memang ditujukan bagi para pezina.

Sudah jelas bahwa selain ketentuan Nasab pada zaman nabi dan pada masa sekarang tentang Nasab sama-sama merujuk kepada ajaran allah yang mana memang sudah diatur baik di hadist maupun peraturan kompilasi hukum islam .

2. Analisis Nasab Anak Hasil Hubungan *Incest* dalam Prespektif Hukum Positif

Menurut Hukum Positif Nasab anak hasil *incest* hanya mempunyai hubungan dengan ibunya merujuk pada keputusan MK No. 46/PUU – VIII/2010 tentang anak diluar nikah menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah test DNA tetapi yang menjadi masalahnya adalah ayah biologis dari anak *incest* tersebut masih keluarganya sendiri yang masih memiliki hubungan darah yang hukumnya haram untuk dinikahi oleh ibunya.

Terdapat juga peraturan yang mengatur tentang Nasab kompilasi hukum islam pasal 100 menyebutkan bahwa :” Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan Nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka Nasab dari anak *incest* atau hubungan sedarah hanya memiliki hubungan Nasab dengan ibu nya saja⁵⁴ sudah jelas bahwa selain ketentuan Nasab pada zaman nabi dan pada masa sekarang tentang Nasab sama-sama merujuk kepada ajaran allah yang mana memang sudah diatur baik di hadist maupun peraturan kompilasi hukum islam .

⁵⁴ Imam Ahmad Bin Hambal, Al Musnad, (Beirut : Daar Al – Fikr, 1991), Juz 9, h. 516

Sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawina pasal 8 yang menyebutkan ; Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Dari pasal diatas sudah sangat jelas bahwa pernikahan diatur dalam uud bahkan tentang perkawinan sudah di muat dan menjadi patokan bahwa dalam pasal tersebut sudah terdapat larang perkawinan yang jika tetap dilangsungkan maka hukum perkawinan tersebut adalah tidak sah.

Terdapat juga di Kompilasi Hukum Islam pasal 39-44 :

Pasal 39 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan : (1) Karena pertalian Nasab : a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya; b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya (2) Karena pertalian kerabat semenda : a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya; b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya; c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul; d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan : a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah; d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41 (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian Nasab atau sesusuan dengan isterinya; a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya; b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya. (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42 Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

Pasal 43 (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria : a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali; b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an. (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

Pasal 44 Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Di dalam pasal 39 samapai 44 sudah menjelaskan bahwa larangan perkawinan menyebutkan bahwa mana saja haram jika tetap melangsungkan perkawinan dan hukum perkawinan tersebut adalah tidak sah maka dampak dari tersebut kedudukan anak adalah anak hasil zina. Anak hasil incest merupakan anak hasil hubungan seksual yang masih

memiliki ikatan kekrabatan atau sedarah yang mana dalam islam sangat menentang ada nya incest maka anak hasil incest dikelompokan dalam Hukum merupakan anak zina karena itu Nasab anak hasil incest ini hanya kepada ibu dan keluarga ibunya. Bahkan Islam sangat peduli terhadap umat nya terutama pada masalah Nasab(keturunan).

B. Analisis Perwalian Anak Hasil Hubungan *Incest* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

1. Analisis Perwalian Anak Hasil Hubungan *Incest* Dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut hukum Islam perwalian anak hasil *incest* jatuh pada wali hakim karna yang berhak menjadi wali hanya ditentukan oleh adanya perkawinan yang sah. karna tidak adanya perkawinan yang sah maka status anak hasil *incest* adalah anak hasil zina maka perwaliannya tidak mempunyai wali berdasarkan Nasab dari ayahnya dan hubungan kekerabatan dengan laki-laki dari pihak ayahnya hal ini disebabkan karna hubungan Nasabnya hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.

Menurut mazhab Imam Syafii adapun urutan yang berhak menjadi wali adalah⁵⁵:

- a. Ayah
- b. Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
- c. Saudara laki-laki kandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Kemenakan laki-laki kandung
- f. Kemenakan laki-laki seayah
- g. Paman kandung
- h. Paman seayah
- i. Saudara sepupu laki-laki kandung

⁵⁵ Ulin Nuha, *Buku Saku Fikih Mazhab Syafi'i*, (Yogyakarta: Al Barokah , 2014), h.104

- j. Saudara sepupu laki-laki seayah
- k. Sultan atau hakim

Orang yang ditunjuk oleh mempelai yang bersangkutan Bagi anak hasil hubungan seksual sedarah atau *incest* , ia tidak mempunyai wali berdasarkan Nasab dari ayahnya dan hubungan kekerabatan dengan laki-laki dari pihak ayah, hal ini disebabkan karena hubungan Nasabnya hanya kepada ibu dan keluarga ibunya. bila dicermati dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang hukum perkawinan, menyatakan bahwa status Nasab anak di luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan ini biasa disebut dengan kekuasaan orang tua, yakni timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak⁵⁶.

Penerapannya adalah bahwa anak yang dilahirkan dari hubungan seksual sedarah hanya memiliki hubungan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dengan ibunya dan keluarga ibunya Perwalian Nasab atau kerabat dapat pindah kepada wali hakim apabila wali Nasab memang tidak ada. Dengan demikian.

2. Analisis Perwalian Anak Hasil Hubungan *Incest* Dalam Perspektif Hukum Positif

Menurut Hukum Positif Perwalian anak hasil *incest* jatuh pada wali hakim. Apabila anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah maka kedudukan anak tersebut adalah anak zina akibat dari perbuatan zina (diluar perkawinan) tersebut ternyata anak perempuan maka saat ia

⁵⁶ Khuzaimah Tahido Yanggo dan hafidz Anshari AZ. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), Cet ke – 1, h. 106

dewasa dan akan menikah , yang akan menjadi wali nya wali hakim, karna ia tidak memiliki hubungan Nasab dengan ayahnya dan keluarga ayahnya jadi tidak berhak atau tidak sah untuk menikahnya (menjadi wali nikah). Sebagaimana ketentuan wali nikah. Adapun ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yakni :

- a. Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.
- b. Yang berhak sebagai wali nikah ialah orang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni, Muslim, akil dan baligh.
- c. Ketentuan Hukum yang sama sebagaimana ketentuan Hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status Hukum terhadap anak luar nikah yang sah sebagaimana disebutkan diatas.⁵⁷

Dari penjelasan diatas bahwa syarat dan rukun untuk menjadi wali nikah untuk anak hasil incest memang tidak memenuhi syarat bahkan memang tidak ada maka yang berhak menjadi wali anak hasil incest adalah wali hakim.

Penerapannya adalah bahwa anak yang dilahirkan dari hubungan seksual sedarah hanya memiliki hubungan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dengan ibunya dan keluarga ibunya dari segi Perwalian dapat pindah kepada wali hakim karna wali untuk anak incest memang tidak ada. Dengan demikian, sesuai dengan yang telah dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 Ayat (1), bahwa wali

⁵⁷ Pasal 9 Kompilasi Hukum Islam

hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nikah tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Maka hak wali dalam pernikahan anak hasil hubungan seksual sedarah jatuh kepada wali hakim yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Nasab anak hasil Hubungan *incest* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Menurut Hukum Islam Nasab anak hasil Hubungan *incest* hanya mempunyai hubungan Nasab dengan ibunya, karna anak hasil *incest* tidak mempunyai ikatan kekeluargaan menurut hukum dengan bapak biologis dan anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah. sedangkan menurut Hukum Postif Nasab anak hasil incest sebagaimana tercantum dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 berbunyi bahwa:” Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan Nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya yang diperkuat dengan keputusan MK No. 46/PUU –VIII/2010 tentang anak diluar nikah menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (test DNA) dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

2. Perwalian Anak Hasil Hubungan Incest Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Menurut Hukum Islam Perwalian anak hasil *incest* jatuh pada wali hakim karna yang berhak menjadi wali hanya ditentukan oleh adanya perkawinan yang sah. karna tidak adanya perkawinan yang sah maka status anak hasil *incest* adalah anak hasil zina maka perwaliannya adalah wali hakim. Sedangkan Menurut Hukum Positif Perwalian anak hasil *incest* jatuh pada wali hakim yang mana meskipun putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak hasil incest tidak memiliki hak untuk memiliki wali nikah karna Syarat dan rukun wali sebagaimana yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 tentang perwalian tidak terpenuhi.

B. Saran

Penulis memberikan saran kepada berbagai pihak sebagai berikut :

1. Sebagai orang tua sangat perlu memberi penjelasan terhadap anak atau disebut juga dengan buah hati melalui pendidikan yang mana akan menekan kasus *incest* .
2. Perlunya edukasi dini terhadap anak atau disebut juga dengan buah hati yang mana perlu mengetahui seks dan yang mana keluarga sangat berperan penting dalam hal tersebut.
3. Perlunya pengetahuan tentang apa saja yang ketentuan dalam pernikahan antara suami istri dan saat sudah memiliki anak atau disebut juga dengan buah hati dan perlunya pengetahuan cara didik anak atau disebut juga dengan buah hati yang melakukan pernikahan dini sehingga terhindar yang

namanya seorang ayah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap putri maupun kebalikannya.

4. Sosialisasi pemerintah terhadap pasangan yang ingin menikah sangatlah penting agar menghindari permasalahan masalah yang akan timbul jika nanti mereka hidup berumah tangga serta mengedukasikan peran apa saja yang akan dilakukan orang tua jika mereka memiliki anak atau disebut juga dengan buah hati.
5. Membentuk karakter idealnya suami istri yang akan menjadi orang tua dengan cara berkonsultasi kepada psikologi keluarga
6. Jika memang tingkat ekonomi yang rendah yang menyebabkan terjadinya *incest* maka pemerintah turut andil dalam masalah perekonomian yang mana bisa menekan terjadinya *incest*.
7. Pentingnya silaturahmi antar kerabat yang mana akan sangat menekan kasus *incest* menikah yang masih memiliki ikatan kekeluargaan.
8. Peran agama sangatlah penting dalam membuat pola pikir seseorang menjahui apa saja larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh agama

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Slamet dan Aminuddin,. *Fiqh Munakahat 1* jakarta : Pt Ayu Bulan, 2013
- Al-Zuhaili, Wahbah, *A.-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Aminuddin, Abidin, Slamet., *Fiqh Munakahat 1*. Bandung : Pustaka Setia, 1999
- Arivia, Gadis, *Filsafat Berspektif Feminis*, Yayasan jurnal perempuan Jakarta, 2003,
- Baits, Ammi Nur. *Status Hukum Anak Luar Nikah*, Jakarta: pustaka setia,2004
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003
- Ghozali, Abdul Rahman. *,Fiqh Munakahat*. Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2008
- Hambal, Imam Ahmad Bin, *Al Musnad*. Beirut : Daar Al – Fikr, ., Juz 9, 1991
- Hamid, Hakim Abdul, *Mabadi Awwaliyah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Hasan, Mustofa, *pengantar Hukum Keluarga*. Pustaka Setia: Bandung, 2011
- Hasanain, Muhammad MakhluF, *Al-Mawarits fi-Syari'atil-Islamiyah*, Kairo, Lajnatul- Bayan Al-Araby, Cet III, 1994
- Herlina, Apong, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta, UNICEF, 2003
- Iqbal, Muhammad dan Abdurrahman Rahim, *Himpunan Peraturan Bandung :kecana baru*, 1997
- Jasin, Faizah, *Pemberdayaan Wanita dalam Bidang Kesehatan*.Yogyakarta: Andi, h.67, 2000
- IKadir, Abdu Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2004

- Manan, Abdul., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2008
- Mawsu'ah, al-hadist al-syarif al-kitab as-sittah: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Jami' al
- Mughniyah, Muhammad Jawad., *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Hati,, Cet. 4, 2000
- R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung, Alumni, 1998
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung :Sumur, 2005
- Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesido, 2002
- Rifa'i, Moh, *Ilmu Fiqh* jakarta: pelita harapan , 2002
- Sejati, Sugeng, *Psikologi Abnormal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Soelaeman, M. Munandar, *Ilmu Sosial Dasar*, edisi ke – IV, Bandung, 2002
- Soemiyati., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* Bogor: PT Sejahtera Maju, 2004
- Syamsu, Andi Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta:Kencana, 2008
- Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'I, Sunan Ibnu Majah, ..., 445
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Amirko, 1984
- Yayasan Bima Pustaka Saewono Prawirohardjo, *Bunga Rampai Obstetri dan Ginekologi Sosial*, Jakarta, 1998
- Zed, Mustika *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004
- Zuhaily, Wahbah Al, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Bairut: Dar Al-Fikr. Jilid 7, 1989
- Zuhaily, Wahbah al-. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Jilid. 10

B. Jurnal

Addiniaty, Annida. *Status Hukum Anak Hasil Incest dan Kedudukannya Dalam Penerimaan Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Jurusan Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.

Astuti, Juli. *Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Adat di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar*, Tesis Program Pasca-Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2014

Prayudha, Yogi. *Fenomena incest di kota Bengkulu. Studi Analisis Pelaku Incest Dalam Perspektif Budaya Bengkulu*. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas syari'ah, IAIN Bengkulu, 2017

C. Website

<http://news.okezone.com/read/2015/03/31/340/1126926/kasus-incest-di-bengkulu>, diunduh tanggal 22 agustus 2020.14.35

<https://konsultasisyariah.com/10578-anak-di-luar-nikah.html>, diakses pada 23 september 2020

Hubungan Sedarah, http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_sedarah, diakses pada tanggal 18 Maret 2020

(<http://luthfis.wordpress.com>, , diakses pada tanggal 28 Agustus 2020 20.58

<https://www.tuntasonline.com/2020/06/17/diskusi-publik-cahaya-perempuan-wcc-catatn-286-kasus-kekerasan-perempuan-di-2019> diakses pada tanggal 20 november 2020 pukul 12.30 wib

<https://m.liputan6.com/regional/read/2947888/miris-setahun-115-perempuan-bengkulu-jadi-korban-pemeriksaan> diakses pada tanggal 19 november 2020 pukul 15.00 wib

<https://www.beritasatu.com/nasional/524381/2018-ada-113-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-bengkulu> diakses tanggal 18 november 2020 pukul 15:45 wib

<http://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/regional/2020/06/01/gadis-yatim-piatu-dicabuli-kakeknya-dan-teman-kakak-hingga-hamil-3-bulan> diakses pada tanggal 28 desember 2020 pukul 20:12 wib

<https://m.liputan6.com/regional/read/2499757/top-3-derita-siswi-sma-dicabuli-ayah-kandungnya> diakses pada tanggal 26 maret 2021 pukul 19.50 wib

<http://rakyatbengkulu.com/2021/05/23/penggarap-anak-kandung-itu-sudah-tiga-kali-menikah/> diakses pada tanggal 12 juni 2021 pukul 11.45 wib